

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Indonesia terletak di posisi yang sangat strategis di tengah garis khatulistiwa sehingga menjadikan Indonesia beriklim tropis. Di dalam pertumbuhan ekonomi, lembaga keuangan sangat berperan dalam membangun perekonomian di Indonesia. Pembangunan di bidang ekonomi antara lain diarahkan untuk menumbuhkan peranan dan tanggung jawab masyarakat, untuk berperan secara nyata dalam pembangunan, serta memetik dan menikmati hasil pembangunan guna meningkatkan taraf hidup. Lembaga keuangan membantu dalam pembangunan di bidang perekonomian.¹

Di setiap pengembangan usaha, Lembaga keuangan sangat penting baik Lembaga keuangan perbankan maupun Lembaga keuangan non perbankan. Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia tumbuh makin pesat secara fantastis bank syariah di Indonesia diyakini akan terus tumbuh dan berkembang. Salah satu lembaga yang sedang dalam perbincangan hangat adalah lembaga keuangan perbankan syariah dengan lembaga keuangan perbankan konvensional kemudian jika kita melihat perkembangan lembaga keuangan saat ini, sedang ramai diperbincangkan tentang pesatnya perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah, sampai-sampai banyak lembaga keuangan konvensional membuka unit-unit syariah.²

¹ Syafrudin dkk, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Peningkatan dan Pendapatan Nasabah*, Volume 09 No 02, 2017, 273

² Dian Indah Cahyani, *Kinerja Lembaga Keuangan Bank Syariah di Indonesia*, Volume 15 No 02, Januari, 2015, 62.

Perkembangan industri lembaga keuangan syariah ini di harapkan mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Ekonomi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perkembangan ekonomi Islam membuktikan bagaimana perekonomian yang harus dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah diberbagai belahan dunia. ³Dengan menerapkan ekonomi Islam dapat memberikan manfaat bagi semua masyarakat. Ekonomi Islam memiliki komitmen yang kuat pada pengentasan kemiskinan, penegakan keadilan, pertumbuhan ekonomi, penghapusan riba, dan pelarangan spekulasi mata uang sehingga menciptakan stabilitas perekonomian. Jadi perlu adanya kerja sama dari seluruh pihak baik masyarakat kecil maupun masyarakat golongan atas sistem ekonomi Islam dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat salah satunya yaitu dengan cara meningkatkan perekonomian dengan mengembangkan usaha kecil dan menengah.

Usaha mikro merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah. Peran penting tersebut telah mendorong banyak negara termasuk Indonesia untuk terus berupaya mengembangkan usaha mikro. Walaupun kecil dalam skala jumlah pekerja, terdapat tiga alasan yang mendasari negara berkembang memandang pentingnya keberadaan usaha mikro yaitu 1) kinerja usaha mikro cenderung baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif 2) sebagai alasan dari dinamikanya usaha mikro sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi 3) karena sering diyakini bahwa usaha mikro memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas. Jumlah modal yang dimiliki oleh suatu Usaha Mikro sangatlah terbatas. Hal ini yang menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro

Keterbatasan modal dalam Usaha Mikro juga memiliki pengaruh terhadap sumber daya yang ada, yaitu sumber daya manusia dan juga sumber daya alam. Mayoritas masyarakat

³ Ibid,.

Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian merupakan salah satu sektor yang mampu meningkatkan kualitas hidup. Potensi pertanian Indonesia pada BPS tercatat 8.089.393 Ha.⁴ Salah satu permasalahan pelik yang dihadapi sektor pertanian adalah terkait lemahnya permodalan.⁵

Permodalan disini merupakan salah satu hal yang sangat penting. Disamping kemampuan, tanpa modal suatu usaha tidak akan mampu berjalan. Pemenuhan peralatan dan perlengkapan usaha dapat tercapai dengan adanya modal yang mencukupi. Sehingga dapat dikatakan modal adalah salah satu unsur yang sangat mendukung keberlangsungan suatu usaha. Salah satu solusi dalam mengentaskan masalah permodalan ialah melalui lembaga keuangan.

Lembaga keuangan syariah adalah suatu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam penerapannya. Didalam perbankan syariah segala jenis pelayanan menggunakan bebas bunga kepada para nasabahnya.⁶. Adapun prinsip prinsip yang digunakan dalam perbankan syariah meliputi jual beli, sewa menyewa, titipan, dan bagi hasil. Dimana salah satu bentuk perbankan syariah yang mulai banyak diminati karena mampu meningkatkan pembiayaan usaha mereka adalah BPRS atau yang biasa dikenal dengan nama Bank Pengkreditan Rakyat Syariah.

Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) ialah lembaga keuangan yang bertujuan untuk melayani kebutuhan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat ekonomi lemah atau menengah ke bawah di Indonesia⁷. BPRS memiliki peranan sangat penting dalam rangka penjembitan masyarakat yang kekurangan modal dalam meningkatkan pembiayaan usaha

⁴ <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/895>, Diakses Pada 09 Februari 2019.

⁵ Ashari dan Saptana, *Jurnal Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian*, Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 23 No. 2, Desember 2005, 132 .

⁶ Latifa M Algaoud dan Mervyn K Lewis, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, Prospek*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), 11.

⁷ Masyhuri Hamidi, *Jurnal Studi Komparasi Kinerja Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Syariah dan Konvensional di Sumatera Barat*, Iqtishadia Volume 10 Nomor 1, 2017, 46.

yang dihadapi di era saat ini. Di dalam BPRS terdapat dua bentuk pembiayaan yakni skala besar dan skala kecil. Biasanya produk yang sangat diminati dalam pembiayaan adalah produk yang berbasis bagi hasil yakni *mudharabah* dan *musyarakah*.

Mudharabah adalah suatu bentuk akad kerja sama usaha antara pihak pemilik dana (*sahibul mal*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola (*mudharib*).⁸ Artinya *sahibul mal* disini sebagai lembaga keuangan yang memberikan modal penuh sedangkan nasabah ialah pihak yang mengelola modal. Untuk keuntungan dari pembiayaan *mudharabah* sesuai dari apa yang sudah di kesepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan *musyarakah* adalah suatu bentuk akad kerja sama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut.⁹

Pada BPRS Madinah yang berlokasi di Jalan Lamongrejo No 77 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan merupakan salah satu lembaga keuangan yang menangani masalah permodalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu akad pembiayaan yang diterapkan oleh BPRS Madinah ini adalah akad *musyarakah* pada pelaku usaha mikro di sektor pertanian. Usaha-usaha kecil pada sektor pertanian ini dapat melakukan kerja sama maupun pembiayaan berdasarkan akad atau perjanjian yang sesuai kedua belah pihak. Seperti yang diketahui bahwa syarat pengajuan akan permodalan yang begitu memberatkan seringkali menyulitkan lembaga keuangan dalam menjaring nasabah untuk mengakses pelayanan yang ditawarkan tersebut.

⁸ Ahmad Subagyo, *Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015). 44.

⁹ *Ibid.*,46.

Dengan penerapan akad pembiayaan *musyarakah* pada sektor pertanian apakah mampu mengentaskan masalah permodalan dan meningkatkan pendapatan para petani yang menjadi nasabah di BPRS Madina Lamongan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penerapan akad *musyarakah* yang diterapkan oleh BPRS Madina pada usaha kecil menengah khususnya dalam bidang sektor pertanian. Sehingga peneliti mengambil judul

“PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PENDAPATAN PELAKU USAHA MIKRO DI SEKTOR PERTANIAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan yaitu “Bagaimana pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap pendapatan pelaku usaha mikro di sektor pertanian (pendapatan pasca panen).?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap pendapatan pelaku usaha mikro di sektor pertanian (pendapatan pasca panen).

Adapun kegunaan dari penelitian ini yakni antara lain :

1. Bagi praktisi industri perbankan syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan masukan dalam pelaksanaan pembiayaan Musyarakah pada pelaku Usaha Mikro di sektor pertanian yang

telah diterapkan di BPRS Madinah Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Selain itu dapat memberikan penjelasan mengenai Pembiayaan Musyarakah.

2. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal ilmu pengetahuan maupun pemahaman yang mendalam terkait dengan pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap pendapatan pelaku usaha mikro di sektor pertanian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mempetajam daya piker ilmiah dalam bidang ilmu yang digeluti.

3. Bagi kalangan civitas akademik

Dari penelitian ini, diharapkan nantinya dapat memberikan banyak manfaat bagi kalangan akademisi program studi ekonomi syariah maupun yang lainnya, sehingga karya tulis ini dapat di jadikan sebagai rujukan refrensi oleh semua kalangan dalam kegiatan pembelajaran maupun yang lainnya.

D. Kajian Pustaka

Dalam rangka untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal tanpa ada halangan sedikitpun, peneliti akan memaparkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni:

1. Suma Nurjayanti (Ekonomi Syariah, 2012) Mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura yang berjudul *Model Pembiayaan Pertanian dengan Akad Musyarakah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus PT. BPR Syariah Madinah Lamongan)*. Adapun penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagi hasil antara nasabah dengan Bank Madinah. Berdasarkan penelitian tersebut dibuktikan bahwa pembiayaan pertanian dengan akad musyarakah berpengaruh

terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang saya lakukan yakni penelitian tersebut membahas tentang peranan pembiayaan pertanian dengan akad musyarakah dalam meningkatkan kesejahteraan petani, sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas tentang pengaruh dari pembiayaan akad Musyarakah terhadap pendapatan pelaku usaha mikro di sektor pertanian dan dalam hal ini saya mengambil data pada tahun 2017, dengan kata lain data yang saya ambil adalah data terbaru jika dibandingkan dengan data pada penelitian sebelumnya.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan dalam penulisan penelitian skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Di Sektor Pertanian”**, peneliti membagi ke dalam beberapa bab yang didalamnya terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi beberapa hal dasar dalam melakukan penelitian antara lain, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Bab ini tentunya akan menjadi pedoman dalam pembahasan yang akan menjadi kajian dalam penelitian kedepannya.

BAB II LANDASAN TEORI, Bab ini berisi tentang telaah pustaka serta penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian. Tujuannya adalah sebagai landasan untuk pembahasan terkait masalah yang diteliti agar mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hal ini penulis menjelaskan seputar Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Di Sektor Pertanian. Kedua, adanya penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

penelitian yang akan dibahas oleh peneliti sehingga dapat memudahkan peneliti dalam membahas penelitiannya.

BAB III METODE PENELITIAN, Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Seperti lokasi penelitian, jenis penelitian, variabel penelitian, populasi, sampel, ukuran besarnya sampel, teknik penentuan sampel, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti akan membahas bagaimana pengaruh adanya pembiayaan akad musyarakah terhadap pelaku usaha mikro (pendapatan pasca panen) pada sektor pertanian. Penulis akan menjelaskan dan menganalisis data yang telah diperoleh terkait ada atau tidaknya pengaruh pembiayaan akad Musyarakah terhadap pelaku usaha mikro (pendapatan pasca panen) pada sektor pertanian.

BAB V PENUTUP, Bab ini berisi penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan yang merupakan hasil penelitian dan analisa dari peneliti. Selain itu juga berisi saran-saran yang membangun untuk kemajuan bagi peneliti selanjutnya yang mengambil variabel atau obyek yang serupa dengan penelitian ini.